



P E N E T A P A N

Nomor : 0811/Pd.P/2014/PA.MTR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “**Pengesahan Perkawinan**” yang diajukan oleh : -----

SAHDAN Bin ABAS, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Karang Genteng RT. 004 RW. 066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -----

RAMLAH Binti SAHDI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Karang Genteng RT. 004 RW. 066, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0728/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 04 Juli 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 februari 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAHDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. MUSTAJAB dan MUHTAR dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. SITI AISYAH, perempuan, umur 6 tahun;

b. MUHAMMAD FAESAL, laki-laki, umur 1 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akte nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara; --

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 21 Februari 2007, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II;

d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri; -----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor : 0811/Pdt.P/2014/PA. Mtr., tanggal 08 Agustus 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu : -----

Saksi I bernama : **MAHMUD Bin MUSTAHAB**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

- Bahwa sebagai warga sekampung, saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal bertetangga;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain H. MUSTAJAB dan MUHTAR juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2007, di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Koa Mataram;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAHDI;

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa tidak ada petugas KUA yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa alas an Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi II bernama : **ABDUL MUIN Bin NUSIBAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga sekampung, saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal bertetangga;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain H. MUSTAJAB dan MUHTAR serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2007, di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Koa Mataram;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAHDI;

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak dan
Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II tersebut;

- Bahwa tidak ada petugas KUA yang hadir pada saat pernikahan
tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah
dikarunia 2 (dua) orang anak;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah
adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan
digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal
lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya; -----

Bahwa untuk untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup
ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang
merupakan bagian dari penetapan; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dating dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Pebruari 2007, bertempat di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Pebruari 2007, bertempat di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAHDI dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh H. MUSTAJAB dan MUHTAR serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2007, bertempat di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d. 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V, dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0811/Pdt.P/2014/PA.Mtr., tanggal 11 Agustus 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAHDAN Bin ABAS**) dengan Pemohon II (**RAMLAH Binti SAHDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2007, bertempat di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'idah 1435 H., dengan susunan Drs. H. LAHIYA, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ASMU'IN serta Drs. FAISAL, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh AHMAD BOCHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. LAHIYA, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. ASMU'IN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BOCHARI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI
PENGADILAN AGAMA MATARM
PANITERA,

MISNU DIN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)